

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki potensi tinggi untuk mengembangkan usaha budidaya perikanan khususnya ikan hias air tawar, karena Indonesia merupakan negara tropis yang sangat cocok dalam budidaya berbagai jenis ikan hias. Sebagian dari ikan hias ialah ikan yang bisa hidup pada iklim tropis sehingga memungkinkan ikan hias dapat bereproduksi sepanjang tahun. Perdagangan ikan hias dunia yang mencapai 1600 jenis dan sekitar 46% dari (750 jenis) merupakan ikan yang berasal dari air tawar (Effendi, 2011). Hal tersebut menjadikan ekspor ikan hias sangat meningkat dari tahun ke tahun dengan nilai yang sangat besar. Untuk ekspor ikan hias ke mancanegara mencapai puluhan juta ekor setiap bulannya, kemudian pencapaian produksi ikan hias pada tahun 2018 sebesar 1 869 533 ribu ekor sedangkan pada tahun 2015 mencapai 1 314 798.5 ribu ekor. Data tersebut menunjukkan bahwa dalam produksi ikan hias mengalami peningkatan 13.7% untuk setiap tahunnya (DJPB 2018).

Ikan koi *Cyprinus rubrofasciatus* berasal dari negara Jepang didatangkan ke Indonesia pada tahun 1962. Di Jepang, ikan ini dikenal dengan sebutan Nishigo yang artinya ikan keberuntungan. Pada mulanya ikan koi hanya memiliki warna tunggal, dengan tekstur warna hitam (karasugoi dan sumigo), merah (bengoi, higo, akago), emas (kingoi), putih (shiromuji) serta putih keperakan (gingoi), kemudian ikan koi tersebut dikawin - silangkan agar menghasilkan pigmen warna yang unik dan bervariasi dengan tekstur warna yang cerah (Purbani 1995).

Ikan koi telah menjadi komoditas andalan di beberapa daerah seperti Sukabumi, Blitar dan Cianjur, karena mampu mengangkat perekonomian masyarakat di sekitarnya. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2010, nilai ekspor ikan koi di Indonesia mengalami peningkatan sekitar USD 12 juta menjadi USD 20 juta pada tahun 2011, dan pada tahun 2016 nilai ekspor meningkat kembali menjadi USD 65 juta. Peningkatan volume produksi ikan koi juga terjadi pada tahun 2015 dari sekitar 329 372.3 ribu ekor menjadi 476 345.9 ribu ekor pada tahun 2018, atau 11.6% pertahun (DJPB 2018).

Salah satu unit usaha milik perorangan yang bergerak pada budidaya ikan koi adalah UD Mina Kamil Farm, Blitar, Jawa Timur, yang berdiri sejak tahun 2000. Usaha budidaya ikan di lokasi ini terfokus pada pembenihan dan pendederan ikan koi, yang hasilnya dipasarkan ke seluruh Indonesia hingga keluar negeri dengan kualitas produk yang telah terverifikasi dengan baik. UD Mina Kamil Farm memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pengembangan usaha ikan koi dan sangat terbuka untuk generasi muda yang ingin belajar membudidayakan ikan koi dengan penanganan dan kualitas yang baik. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis memilih lokasi ini sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL).

Kegiatan PKL dilakukan sebagai kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh pengetahuan, serta melatih keterampilan profesi, dan mendapatkan pengalaman di dunia kerja. Kegiatan PKL dilaksanakan untuk menyelesaikan

studi di Program Studi Teknologi Produksi dan Manajemen Perikanan Budidaya, Sekolah Vokasi, Institut Pertanian Bogor.

1.2 Tujuan

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) memiliki beberapa tujuan di antaranya :

1. Mengikuti dan melakukan kegiatan dalam pembenihan dan pendederan ikan koi secara langsung di lokasi PKL.
2. Menambah pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan mengenai kegiatan dalam pembenihan dan pendederan ikan koi di lokasi PKL.
3. Mengetahui permasalahan serta cara mengatasi solusi dalam kegiatan pembenihan dan pendederan ikan koi di lokasi PKL.
4. Menerapkan ilmu yang didapat sewaktu kuliah dalam kegiatan budidaya koi di lokasi PKL.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.